



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH
NOMOR: 140/06/Kpts/WN.S/2019**

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR TIM PENGGERAK PKK NAGARI SUNGAI
SIRAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari Tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu Penetapan **Struktur Tim Penggerak PKK** Nagari Sungai Sirah Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Silaut tentang Penetapan **Struktur Tim Penggerak PKK** Nagari Sungai Sirah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 63, Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64, Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019 ;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65, Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) dan jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (Tiga) sebagai Penetapan **Struktur Tim Penggerak PKK** Nagari Sungai Sirah Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Sungai Sirah Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sirah
pada tanggal : 12 Januari 2019

WALI SUNGAI SIRAH

AGRIA SANTO

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Silaut
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI SNGAI SIRAH
5. Yang Bersangkutan
6. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH

NOMOR : Nomor:140/06/Kpts/WN.SS/ 2019

TANGGAL : 12 Januari 2019

TENTANG : PENETAPAN **STRUKTUR TIM PENGGERAK PKK**

Nomor	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	WALI NAGARI	Pelindung	
2.	KASMA DERITA	Penasehat	
3.	LENDRIVAL ORIA	Penasehat	
4.	ERMITA YUSRA	Penasehat	
5.	RUSDAWATI	KETUA	
6.	DESMIRA NINGSIH	WAKIL KETUA	
7.	DESNIAWATI	SEKRETARIS	
8.	JOSMANELI	BENDAHARA	
9.	TITI DWI JAYATI	KETUA	POKJA SATU
10.	ETRI DAHNI	WAKIL KETUA	POKJA SATU
11.	ERNAWATI	SEKRETARIS	POKJA SATU
12.	MARLINDA	BENDAHARA	POKJA SATU
13.	NANI PARIATI	KETUA	POKJA DUA
14.	TUTI FITRIA	WAKIL KETUA	POKJA DUA
15.	NUR AINI	SEKRETARIS	POKJA DUA
16.	LIDIA NATALIA	BENDAHARA	POKJA DUA
17.	SRIATI WIJAYA	KETUA	POKJA TIGA
18.	TUTI FITRIA	WAKIL KETUA	POKJA TIGA
19.	NUR AINI	SEKRETARIS	POKJA TIGA
20.	LIDIA NATALIA	BENDAHARA	POKJA TIGA
21.	DELFA SASMITA	KETUA	POKJA EMPAT
22.	SITA NINGSIH	WAKIL KETUA	POKJA EMPAT
23.	ULFATIN	SEKRETARIS	POKJA EMPAT
24.	NENI	BENDAHARA	POKJA EMPAT

Ditetapkan di : Sungai Sirah
pada tanggal : 12 Januari 2019

WALI SUNGAI SIRAH

AGRIA SANTO

